



PEMERINTAH KOTA BONTANG  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311  
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152  
Laman [bapenda.bontangkota.go.id](http://bapenda.bontangkota.go.id), Pos-el [bapenda.pemkotbontang@gmail.com](mailto:bapenda.pemkotbontang@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG**  
100.3.3/81/BAPENDA2026

**TENTANG**

**PETA PROSES BISNIS BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA BONTANG**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, maka diperlukan peta proses bisnis perangkat daerah;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan poin a di atas dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah maka perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Dengan Surat Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 47 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3839); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses bisnis Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 73);
6. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Pembahasan dan Koordinasi Proses Bisnis dan Manajemen Resiko Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tanggal 9 Februari 2026;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**  
KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


- KEDUA : Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada dictum “KESATU” merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
- KETIGA : Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP);
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bontang  
Pada tanggal, 20 Februari 2026  
Kepala Badan



Natalia Trisnawati, S.Pi, M.Si  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 197612252005022002

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
NOMOR : 100.3.3/81/BAPENDA2026  
TENTANG PROSES BISNIS BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KOTA  
BONTANG




1. Proses  
Bisnis Level  
2 Badan  
Pendapatan  
Daerah  
Kota  
Bontang


**LEVEL 2 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**




1. Proses Bisnis  
Level 2 Kegiatan  
Penatausahaan



# 1. Proses Bisnis Level 3 Pendaftaran Pajak Daerah




1. Proses  
Bisnis Level  
3 Penata  
Usahaan  
(Pengadaan  
Barang  
Jasa)




Powered by  
Modeller

2. Proses  
Bisnis Level  
3 Penata  
Usahaan  
(Penyusunan  
ANJAB)




Powered by  
Modeller

3. Proses  
 Bisnis Level  
 3 Penata  
 Usaha  
 (Penyediaan  
 Jasa  
 Komunikasi,  
 Air dan  
 Listrik)




Powered by  
 bizagi  
 Modeler

4. Proses  
 Bisnis Level  
 3 Penata  
 Usaha  
 (Surat menyurat)




Powered by  
 bizagi  
 Modeler


1. Proses  
 Bisnis Level  
 3 Pelayanan  
 PBB-P2




2. Proses  
 Bisnis Level  
 3 Pelayanan  
 Bphtb




3. Level 3  
 Pelayanan  
 Pajak  
 Reklame  
 Dan Air  
 Tanah




4. Level 3  
Pelayanan  
PBJT MBLB,  
PBJT Sarang  
Walet




# 1. Proses Bisnis Level 3 Penagihan Pajak Daerah




1. Proses  
 Bisnis Level  
 3 Monitoring  
 Pajak Dan  
 Retribusi  
 Daerah




1. Proses Bisnis  
 Level 3  
 Pendataan Pajak  
 Dan Retribusi  
 Daerah  
 (Pendataan Oleh  
 Bapenda)




2. Proses Bisnis  
 Level 3  
 Pendataan Pajak  
 Dan Retribusi  
 Daerah  
 (Pendataan  
 Mandiri)




1. Proses Bisnis  
Level 3  
Perencanaan  
Pajak Dan  
Retribusi  
Daerah



1. Proses Bisnis  
 Level 3  
 Pengembangan  
 Sistem  
 Informasi Pajak  
 Daerah



2. Proses  
 Bisnis Level  
 3 Sosialisasi  
 Pajak  
 Daerah



Ditetapkan : di Bontang  
 Pada tanggal : 20 Februari 2026

Kepala Badan,



Natalia Trisnawati, S.Pi, M.Si  
 Pembina Tingkat I (IV/b)  
 NIP. 197612252005022